



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I MADE PUTRA RISNAWA, ST**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tunggul No.25 Gelogor, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA, S.H.** dengan KTP Nomor : 5171011011700001, Nomor Induk Advokat : 07.11310 dan **ANAK AGUNG SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA,S.H.**, dengan KTP Nomor : 5103010403850008, Nomor Induk Advokat : 14.00015, adalah Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di "**Cahaya JENGGALA & Associates**" Law Office, beralamat kantor di Jalan Raya Lukluk, Gang Pemuwunan No.55, Lingkungan Delod Pempatan, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (80351), Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus (Surat Kuasa terlampir) tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 1322/Daf/2018 tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan :**

Hal 1 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I MADE SUANA**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat I**;
2. **I WAYAN WIRAWAN**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat II**;
3. **I MADE PUTRA MAHENDRA**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat III**;
4. **I KETUT SUARDANA**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat IV**;
5. **I WAYAN KARTAYASA**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat V**;
6. **I WAYAN EKA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat VI**;
7. **I WAYAN RUGEG**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat VII**;
8. **I MADE SUASTIKA**, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat VIII** ;

Hal 2 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. I WAYAN LENA YASA, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat IX**;

10. I NYOMAN POLOS, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat X**;

11. I WAYAN DIDIK DARMADI, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat XI** ;

12. I MADE SUWANDI, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat XII**;

13. I PUTU ARIADI, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat XIII**;

14. I KETUT LATRA, bertempat tinggal di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat XIV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 549/Daf/2018 tanggal 09 Juli 2018, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV memberikan kuasanya kepada RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH, MH., ZULFITA ZAHRA, SH, MH. dan DEWIK KUSUMAWATI, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat AKBAR LAW FIRM beralamat di Jalan A.Yani Nomor : 169 Denpasar 80115, selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

*Hal 3 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. Bupati Kepala Daerah Pemerintah Badung**, tempat kedudukan Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali, memberikan kuasanya kepada SURYATIN LIJAYA, SH, SURYADHARMA, SH, NYOMAN PUTRA, SH, I WAYAN SUGIARTHA, SH, NI MADE SUMIATI, SH, MH, dan DRS. I MADE SUPARTHA, SH, MBL, kesemuanya pekerjaan Advokat dengan alamat kantor di Jalan Serma Kawi Nomor : 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 923/20787/Bapend, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, dibawah register nomor : 1610/Daf/2018, tanggal 16 Juli 2018, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan;

Telah mendengar para pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan peristiwa hukum sebagai dasar pengajuan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait atas peristiwa hukum ( Tanah Hak Milik Pura Dalem Kayangan Badung ) yaitu sebagaimana tertuang

*Hal 4 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam :

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diantaranya :

a. Pasal 570 bahwa *"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain ; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi;*

b. Pasal 571 bahwa *"Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya , kemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan didalam tanah;*

c. Pasal 572 bahwa *"Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu;*

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya

a. Nomor Perkara : 51K/Sip/1975 tanggal 6 September 1976  
Tentang Kedaluwarsa, dalam kaedah hukumnya menyebutkan **"Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik** ataupun hak menggarap dari pada orang lain";

b. Nomor Perkara 457K/Sip/1974 tanggal 9 September 1976  
Tentang Kedaluwarsa , dalam kaedah hukumnya menyebutkan **" Lampau Waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak "**;

Hal 5 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Perkara : 157K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976  
Tentang Kadaluwarsa , dalam kaedah hukumnya menyebutkan “  
Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama  
dikuasai oleh Tergugat **tidak terkena daluwarsa**;
- d. Nomor Perkara : 10K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1983 Tentang  
Pembuktian Hak Atas Tanah, dalam kaedah hukumnya  
menyebutkan “ **Pengusaan saja terhadap tanah sengketa  
tanpa bukti adanya alas hak (recht titel ) dari pada  
penguasaan itu , belumlah membuktikan bahwa yang  
bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut “.**
- e. Bahwa hal yang sama mengenai ketentuan surat pajak bumi  
bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa  
adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak  
tersebut dan hal ini telah ditegaskan di dalam **Yurisprudensi  
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Pebruari  
1960 , No. 34K/Sip/1960**;

2. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut  
di atas dan sesuai peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukannya  
permasalahan ini adalah dimana Hak Kepemilikan Pura Dalem  
Kayangan Badung yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar  
Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten  
Badung serta identitas tanah dimaksud tertuang dalam Buku Pemilikan  
dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten  
Badung - Desa Ungasan No.128 , yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, dengan perincian sesuai  
Daftar Inventarisasi Pemilikan/Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit  
Kabupaten Dati II Badung , Desa Adat : Ungasan , Pesedahan : D.Kuta,

*Hal 6 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta , dalam halaman 21

sebagai berikut :

## Halaman 21 .

1. No. Urut : 1
2. Nama & Alamat Pemegang Hak /  
Yang menguasai tanah lama : DUWE PURA KAYANGAN

### Identitas Tanah :

3. No.Bidang Tanah : -
4. Pipil : 228
5. Persil : 18dp
6. Klas : II

### Luas :

7. Pipil Ha. : 2,800 Ha
8. Ukuran M2 : 28.000 M2
9. Nama dan alamat pemegang Hak /  
Yang menguasai tanah baru : DUWE PURA
10. Sebab Perubahan : -
11. Keterangan : -
  - Sketsa Gambar : terlampir

3. Bahwa dari identitas obyek tanah sebagaimana uraian angka 2 (dua) di atas, untuk selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA** , dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Utara Tanah Milik, atas nama : Tan Nixsun dan I Wayan Rinceg;
- Timur Tanah Milik atas nama I Nambun;
- Selatan Tanah Milik, atas nama : I Wayan Duming, dkk dan I Komang Ariyana;

Hal 7 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Tanah Milik, atas nama I Nyoman Widra.
4. Bahwa sekitar tahun yaitu antara tahun 2001/2002, obyek sengketa diajukan permohonan pajak oleh salah satu Para Tergugat ke Kantor Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Badung, Cq. Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Pemerintah Kabupaten Badung (Turut Tergugat) sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 atas nama I Made Suana (Tergugat I) serta atas terbitnya SPPT tersebut oleh (Almarhum) Drs. I Ketut Suda Sugira yang bertindak secara pribadi membuat surat pernyataan persetujuan tertanggal 1 Pebruari 2002 untuk memproses SPPT tersebut untuk rencana diterbitkan sertifikat dan dalam isi pernyataan tersebut tertuang kalimat dimana Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira bertindak selaku Pengempon Pura Kahyangan Badung setuju serta tidak keberatan, atas sebidang tanah yang tercantum dalam Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah Desa Ungasan yaitu Pipil No.228,Persil No.18,Klas II, Luas 28.000 M2 atas nama Duwe Pura yang terletak di Banjar Bakung Sari , Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
5. Bahwa atas pernyataan dari Almarhum Drs.I Ketut Suda Sugira tertanggal 1 Pebruari 2002, telah dianulir bahwa surat pernyataan tersebut tidak benar sebagaimana tertuang dalam :
- a. Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung-Desa Pekraman Denpasar Nomor : 003/PDKB/VII/2002 tertanggal 29 Juli 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Badung – Jl.Cokroaminoto No.393 Denpasar , Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Surat Keterangan SPPT Tanah a/n.Dwe Pura Dalem Kayangan Badung dan Almarhum Drs.I Ketut Suda Sugira juga

Hal 8 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindak selaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar , dimana isi pokok surat dimaksud adalah proses administrasi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung dan Jero Bendesa-Desa Pekraman Denpasar ;

- b. Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung-Desa Pekraman Denpasar Nomor : 004/PDKB/VII/2002 tertanggal 29 Juli 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor *Badan Pertanahan Kabupaten Badung di Denpasar* , Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikat a/n.Dwe Pura Dalem Kayangan Badung dan Almarhum Drs.I Ketut Suda Sugira juga turut menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindak selaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar , dimana isi pokok surat dimaksud adalah proses administrasi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung dan Jero Bendesa-Desa Pekraman Denpasar;
- c. Bahwa atas surat Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung-Desa Pekraman Denpasar Nomor : 004/PDKB/VII/2002 tertanggal 29 Juli 2002 , oleh Badan Pertanahan Nasional – Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melalui suratnya Nomor : 610.61-1174-Bd tertanggal 21 September 2004 Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikat a/n.Dwe Pura Dalem Kayangan Badung , mengundang Para Pihak dan hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 21 September 2004 , dimana hasil pertemuan pada pokoknya keputusan musyawarah akan disampaikan oleh Kepala Desa untuk meneruskan atau membatalkan proses permohonan tersebut;

Hal 9 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kemudian di tindak lanjuti pada bulan September yaitu sesuai Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung-Desa Pekraman Denpasar Nomor : 005/PDKB/VII/2002 tertanggal 4 September 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor *Badan Pertanahan Kabupaten Badung di Denpasar*, Perihal Mohon Tidak mengeluarkan Sertifikat a/n .Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung dan Almarhum Drs.I Ketut Suda Sugira juga turut menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindak selaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar, dimana isi pokok surat dimaksud adalah proses administrasi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung, Jero Bendesa-Desa Pekraman Denpasar;
- e. Kemudian juga di ditindak lanjuti pada bulan September yaitu sesuai Surat Prajuru Pura Dalem Kayangan Badung-Desa Pekraman Denpasar Nomor : 006/PDKB/VII/2002 tertanggal 9 September 2002 yang ditujukan *Kepala Kantor Pelayanan PBB Badung – Jl.Cokroaminoto No.393 Denpasar*, Perihal Mohon dicabut/dibatalkan SPPT Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 atas nama I Made Suana dan Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira juga turut menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindak selaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar, dimana isi pokok surat dimaksud adalah karena tanah yang diakui miliknya adalah tanah milik Duwe Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar , Pipil No.228, Persil No.18,Klas II, Luas 28.000 M2 dan Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira juga turut menandatangani surat ini dengan status mengetahui bertindak selaku Prayogya Bendesa Desa Pekraman Denpasar;

Hal 10 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai peristiwa hukum dalam uraian angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) di atas, kemudian usaha Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar untuk mempertahankan hak milik Pura terus berjalan dengan mencari solusi penyelesaian sehingga terbitlah Surat Keputusan Rapat Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar tertanggal 24 Oktober 2004 dengan Keputusan sebagai berikut :

1. Berlaku adil kepada semua penggarap;
2. Penggarap sebanyak 7 (tujuh) KK :
  - a. Wayan Rugeg;
  - b. Wayan Pugeg;
  - c. Made Suana;
  - d. Made Suwardana;
  - e. Made Kartayasa;
  - f. Wayan Sutirja;
  - g. Made Reja.
3. Masing-Masing KK diberikan maksimal 10 are;
4. Tanah yang masih tersisa agar tempatnya satu kompleks;
5. Ketujuh orang tetap mengatur ayah ke Pura Dalem Kahyangan Badung;
6. Segala Biaya yang timbul atas pengurusan tanah tersebut ditanggung masing-masing;
7. Tanah yang kena rencana pembuatan jalan agar mengeluarkan tanahnya masing-masing.

***bahwa obyek sengketa sudah terbentang jalan aspal yang luasnya ± 80 (delapan puluh) are serta obyek sengketa sebagian telah berdiri bangunan tempat tinggal Para Tergugat );***

Hal 11 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil Keputusan Rapat tersebut sebagaimana uraian angka 6 (enam) di atas, sesuai 2 (dua) kali pertemuan di Kantor Kepala Desa Ungasan tertanggal 29 Oktober 2004 dan tertanggal 11 Nopember 2004, dimana Para Penggarap tetap pada permintaannya yaitu meminta separuh tanah Duwe Pura Dalem Kayangan Badung dan peristiwa ini dituangkan dalam Laporan Mengenai Keberadaan Pengurusan Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung tertanggal 28 Nopember 2004;
8. Bahwa Para Tergugat selaku pihak Penggarap obyek sengketa dengan keturunannya, dimana ada lagi 2 (dua) orang Kepala Keluarga yang bernama (1) I Made Reja dengan anaknya yang bernama I Wayan Pon Raijaya yang dahulunya sebagai Pihak Penggarap dan sampai gugatan ini diajukan sudah tidak tinggal di obyek sengketa dan (2) I Wayan Moji dengan anaknya I Wayan Sutirja, tetap sebagai Pihak Penggarap dan tetap tinggal di Obyek sengketa, serta juga terhadap 2 (dua) orang Penggarap tersebut telah membuat surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2003 dimana isi pernyataan yaitu bahwa obyek sengketa adalah Duwe Pura Kayangan Badung dan kami hanya selaku penggarap saja (bukan pemilik) sejak orang tua kami masih hidup (sebelum tahun 1960) sampai dengan sekarang serta adanya Surat Pernyataan Penggarap dan Surat Keterangan Penyanding masing-masing tertanggal 17 Desember 2017 yang isi adalah sama yaitu obyek sengketa adalah Milik/Duwe Pura Kayangan Badung;
9. Bahwa seiring waktu berjalan Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar maupun Bendesa Desa Pekraman Denpasar sudah ada pergantian Pengurus yaitu dari tahun 2002 s/d tahun 2017 serta peristiwa hukum sebagaimana uraian angka 2 (dua) s/d angka 8 (delapan) di atas, tetap berlanjut dimana Pengurus Baru

Hal 12 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi bahwa obyek sengketa mau disertifikatkan oleh I Made Suana (Tergugat I) yang kelengkapan pengurusan sertifikat salah satunya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 serta atas informasi tersebut kemudian Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar mengajukan Surat Nomor : 029/PDKB/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017 Perihal Keberatan, yang ditujukan kepada : (1) Perbekel Desa Ungasan Kabupaten Badung, (2) Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung, (3) Kepala BPN Kabupaten Badung;

10. Bahwa atas surat keberatan tersebut kemudian ditindak lanjuti kembali oleh Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar dengan mengajukan Surat Nomor : 048/PDKB/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 ke Kantor Kepala Desa Ungasan, Perihal Permohonan Penegasan atas Kepemilikan Tanah Hak Milik atau Duwe Pura Kayangan Badung, sebagaimana tertuang dalam Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung - Desa Ungasan No.128 dan atas Surat tersebut kemudian Perbekel Ungasan mengundang Para Pihak sesuai Surat Perbekel Ungasan Nomor : 005/251/Pem tertanggal 24 Januari 2018, Perihal Mediasi, yang dilaksanakan pada hari Jumat/26 Januari 2018 bertempat di Kantor Perbekel Ungasan pada pukul 09.00 Wita serta dilampiri daftar hadir;

11. Bahwa sesuai uraian pada angka 10 (sepuluh) di atas, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Mediasi Duwe Pura Kayangan Badung yaitu sebagai berikut :

1. Belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak yang mana berdasarkan informasi dari Prajuru/Pengelsir Pura

Hal 13 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan Badung bahwa solusi telah diberikan kepada Para Penggarap pada tahun 2002 dengan memberikan masing-masing seluas 1.000 M2/KK dengan jumlah KK pada saat itu sebanyak 6 (enam) orang tidak dapat diterima oleh Pihak Penggarap;

2. Atas permohonan dari penggarap dengan memohon diberikan tanah yang lebih luas (lebih dari 1.000 M2/KK) dan mengingat juga ada penambahan jumlah KK dari penggarap dan diupayakan untuk rembug keluarga yang hasilnya akan disampaikan langsung kepada Pihak Prajuru Pura Kayangan Badung;
3. Apabila selanjutnya tidak ditemukan kesepakatan (buntu) maka mediasi selanjutnya akan dilaksanakan ditingkat lembaga yang lebih tinggi/Pengadilan.

12. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat tanggal 26 Januari 2018 tersebut diatas pada point angka 2(dua) yaitu diupayakan untuk rembug keluarga yang hasilnya akan disampaikan langsung kepada Pihak Prajuru Pura Kayangan Badung dan sampai gugatan ini diajukan tidak ada hasil yang disampaikan oleh Para Tergugat dan terhadap hal ini juga pernah menjadi catatan sesuai hasil rapat tertanggal 8 Nopember 2014 yang menyebutkan dimana penyakap minta kepada Jro Mangku I Made Puger dan Bapak Wayan Bendi beserta rombongan, agar anak cucunya diberikan tanah masing-masing sebanyak (dua) are dan oleh Jro Mangku I Made Puger ditolak dengan alasan bahwa kalau diberikan tanah dimaksud , habis dibagi oleh anak cucunya;

13. Bahwa terhitung sejak permasalahan ini muncul yaitu sejak tahun 2002 s/d tahun 2018 atau sudah selama 16 (enam belas) tahun, baik dari Pengurus lama dan sekarang Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kayangan Badung Desa Pekraman Denpasar dan mempertanggung jawabkan nantinya kepada

Hal 14 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94 (Sembilan puluh empat) Banjar Adat yang *Megaleng Setra* yaitu : Banjar selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di Kuburan dalam wadah Pura Dalem Kayangan Badung serta mempertanggung jawabkan kepada Bendesa Pekraman Denpasar yang mewilayahi / tanggung jawab kepada 105 (seratus lima) Banjar Adat di Denpasar, sedangkan kewajiban kepada Pura Kayangan Badung dari tahun tahun ke tahun terus membebani Warga Banjar setiap Upacara Piodalan yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau kegiatan-kegiatan Upacara hari-hari Jagat Keagamaan lainnya serta pula terhadap pemeliharaan dan pembangunan fisik pura baik yang baru maupun yang sudah ada dengan biaya yang cukup besar sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil oleh karena sesuai ketentuan undang-undang Penggugat belum bisa menikmati atas pengelolaan obyek sengketa yang tentunya bisa mengurangi beban biaya jika obyek sengketa dapat dikelola dengan baik;

14. Bahwa Prajuru/Pengurus Pura Dalem Kahyangan Badung Desa Pekraman Denpasar pernah mendengar bahwa obyek sengketa telah diperjual belikan , sehingga indikasi atau dugaan secara subyektif tersebut maupun kiranya oleh Para Tergugat sudah mengalihkan kepada Pihak lain , maka Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalihkan, menggadaikan kepada pihak lain dan atau yang akan bersifat merugikan Penggugat;

15. Bahwa untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, maka Penggugat lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai Saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Turut Tergugat, memberi jaminan

Hal 15 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium* sebagaimana Perihal Gugatan Penggugat, apalagi jika diperkirakan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga yang sangat erat kaitannya dengan gugatan Penggugat sebagai Pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang TUNTAS (Putusan Mahkamah Agung No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20-8-1984, jo PT.Manado No.113/1982, 29-1-1982, jo.PN.Pulau No.21/1982, 19-2-1982);

Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Daftar Inventarisasi Pemilikan/Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit Kabupaten Dati II Badung, Desa Adat : Ungasan, Pesedahan : D.Kuta, Kelurahan / Desa : Ungasan, Kecamatan Kuta dengan dengan identifikasi yaitu :

### Halaman 21 .

1. No. Urut : 1
2. Nama & Alamat Pemegang Hak /

Yang menguasai tanah lama : DUWE PURA KAYANGAN

BADUNG

### Identitas Tanah :

Hal 16 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No.Bidang Tanah : -  
4. Pipil : 228  
5. Persil : 18dp  
6. Klas : II

Luas :

7. Pipil Ha. : 2,800 Ha  
8. Ukuran M2 : 28.000 M2

9. Nama dan alamat pemegang Hak /

Yang menguasai tanah baru : DUWE PURA

10. Sebab Perubahan : -

11. Keterangan : -

➤ Sketsa Gambar : terlampir

Atau identifikasi tersebut tertuang dalam Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung - Desa Ungasan No.128 adalah **SAH MILIK/DUWE PURA KAYANGAN BADUNG** , dengan batas-batas :

- Utara Tanah Milik, atas nama Tan Nixsun dan I Wayan Rinceg;
- Timur Tanah Milik atas nama I Nambun;
- Selatan Tanah Milik atas nama I Wayan Duming,dkk dan I Komang Ariyana;
- Barat Tanah Milik atas nama I Nyoman Widra.

3 Menyatakan Hukum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek sengketa, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 atas nama I Made Suana, tidak memiliki kekuatan hukum;

4 Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat, untuk mencabut/menggantikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Hal 17 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 menjadi atas nama DUWE PURA KAYANGAN BADUNG;

- 5 Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa;
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk segera membongkar, mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat berikut sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas tanah tersebut dalam keadaan kosong sehingga Obyek sengketa Milik Duwe Pura Kayangan Badung keberadaannya kembali seperti semula dan pelaksanaannya dengan bantuan Pihak Kepolisian;
- 7 Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Mohon putusan seadil – adilnya Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, **I KETUT SUARTA, SH., MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XIV) mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal 18 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **PENGGUGAT** tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara a quo (**Disqualificatoire Exceptie/Exceptio Non Persona Stand In Judicio**), mengingat kedudukan **PENGGUGAT** bukan sebagai pemilik tanah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa (**error in objecto**);
2. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas, karena tidak adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** maupun dengan obyek sengketa yang dapat dijadikan sebagai alasan daripada tuntutan (**middellan van den eis**) serta uraian-uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan, serta tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (**rechtelijke grond**) yang terjadi disekitar hukum dimaksud, sehingga gugatan menjadi kabur atau **obscuur libel**;
3. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah mengenai Perihal Mohon dicabut / dibatalkan SPPT Nomor :51.03.050.002.02-005.0 atas-nama I Made Suana, sebagaimana diuraikan didalam Surat Gugatan halaman 5 point.e oleh kerena itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
4. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), oleh karena didalam surat gugatan **PENGGUGAT** halaman 4 point. 4 mendalilkan bahwa Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira yang bertindak secara pribadi membuat surat pernyataan persetujuan tertanggal 1 Pebruari 2002 untuk memproses SPPT atas-nama I Made Suana, sehingga sudah seharusnya ahli waris dari

Hal 19 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memutuskan :  
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** menolak semua dalil-dalil yang disampaikan **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT**, tidaklah secara jelas menyebutkan tentang hak **PENGGUGAT** yang dilanggar oleh **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, namun dalam posita **PENGGUGAT** pada halaman 4 point.4 sampai dengan halaman 7 point. 15 disebutkan bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** menunjukkan adanya indikasi / dugaan konspirasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira dan **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV** dan menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt), dari uraian posita tersebut apakah yang dimaksudkan oleh **PENGGUGAT** yang dijadikan dasar gugatan atas alasan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum atau digabungkan sekaligus tentang dua hal tersebut, namun sesuai ketentuan, pada dasarnya tidak sama

Hal 20 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam hal merumuskan posita atau dalil gugatan, tidak dibenarkan memcampur-adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan;

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT didalam posita atau fundamentum petendi-nya, tidak menjelaskan dasar hukum (**rechts ground**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dasar fakta (**fitilijke ground**) sehingga dalil-dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil dan patut ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam halaman 4 point 5 sampai dengan halaman 7 ponit. 13 dalam Gugatan Tanggal 25 Juni 2018, hanyalah KLAIM SEPIHAK dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 5 Pebruari 1990 Nomor.3428 K / Sip / 1985, **surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan;**
5. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas, karena ada perbedaan batas tanah didalam alinea pertama halaman 4 surat gugatan, dengan alinea kedua point.6.7 halaman 5, yang disebutkan : **bahwa obyek sengketa sudah terbentang jalan aspal yang luasnya ± 80 (delapan puluh) are serta obyek sengketa sebagian telah berdiri bangunan tempat tinggal Para Tergugat**, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 17 April 1979 Nomor. 1149 K / Sip / 1975 dan untuk mendukung dalil-dalil jawaban

Hal 21 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, kami mohon untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT XIV**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**niet onvanlijke verklaard**);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in ;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat dengan petitum:  
*“Menghukum dan Memerintahkan Turut Tergugat, untuk mencabut/ menggantikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 51.03.050.02.02-005.0 menjadi atas nama DUWE PURA KAYANGAN BADUNG”*

Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,

*Hal 22 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Badung No.67 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, tidak dikenal adanya tindakan/keputusan “mencabut/menggantikan SPPT “, yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah “**pembatalan**” SPPT yang tidak benar **atas permohonan Wajib Pajak** apabila SPPT tersebut seharusnya tidak diterbitkan;

2. Bahwa amar “**Menghukum dan Memerintahkan**” dapat diputuskan Pengadilan hanya jika pihak tergugat (atau dalam hal ini turut tergugat) terbukti **bersalah**;

Bahwa **Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) baru diserahkan menjadi Pajak Daerah** berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan khususnya menyangkut obyek PBB-P2 yang terletak diwilayah Badung Selatan berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Dan Soft Copy Peta PBB Nomor: BA-01/WPJ.17/KP.05/2013 tertanggal 3 Januari 2013** telah diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan kepada dan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung atas nama Pemerintah Kabupaten Badung Sistem Aplikasi PBB-P2, Basis Data PBB-P2, serta Soft Copy Peta PBB;

Hal 23 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **sejak saat serahterima tersebut** selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan SPPT sebagai dasar pemungutan PBB-P2 kepada wajib pajak PBB-P2 sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan serah terima tersebut di atas, berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Badung Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Bahwa dalam Basis Data termaksud terdapat SPPT/NOP: 51.03.050.002.022.0005.0 atas nama wajib pajak I MADE SUANA dengan alamat Dusun Bakungsari;

Bahwa **menurut data yang ada pada Turut Tergugat atas obyek PBB-P2 tersebut diatas telah dibayar pajaknya sejak tahun 2002**; fakta ini menunjukkan bahwa SPPT/NOP: 51.03.050.002.022.0005.0 atas nama wajib pajak I MADE SUANA **sudah diterbitkan setidaknya pada saat mana pemungutan PBB-P2 menjadi kewenangan Kantor Pelayan Pajak Pratama Badung Selatan** yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (*vide: Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007*) atau bahkan sebelumnya oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Badung yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, NTB, NTT (*vide: Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 yang dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.519/KMK-01/2003*);

Hal 24 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka sejak pemungutan pajak PBB-P2 diserahkan kepada Turut Tergugat, maka **Turut Tergugat meneruskan dengan menerbitkan SPPT sebagai dasar penagihan pajak;**

Bahwa dengan demikian maka **Turut Tergugat tidak bersalah sehingga tidak dapat dihukum** dan oleh sebab itu gugatan Pengugat terhadap Turut Tergugat harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Repliknya demikian pula atas Replik Penggugat telah ditanggapi pihak para Tergugat dan Turut Tergugat didalam Dupliknya sebagaimana terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Desa Pakraman Denpasar tanggal 6 Nopember 2017, Nomor : 126/DP-Dps/XI/2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor : 128 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 atas nama I Made Suana (Tergugat I), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 1 Pebruari 2002, diberi tanda P-4;

Hal 25 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat dari Desa Pakraman Denpasar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Badung Jalan Cokroaminoto No.392 Denpasar, tentang Mohon tidak mengeluarkan Surat Keterangan SPPT Tanah a/n. Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung, Nomor : 003/PDKB/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat dari Desa Pakraman Denpasar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, tentang Mohon tidak mengeluarkan Sertifikat a/n. Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung, Nomor : 004/PDKB/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, yang ditujukan kepada 1. I Made Pugeg d/a. Dsn. Bakung Sari Desa Ungasan, 2. I Nengah Sutarna d/a. Dsn. Canguu Ds. Canguu , tentang Mohon tidak mengeluarkan Sertifikat a/n. Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung, Nomor : 610.61-1174-Bd, tanggal 21 September 2004, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara tertanggal 19 Oktober 2004, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat dari Desa Pakraman Denpasar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, Nomor : 005/PDKB/VII/2002, tanggal 4 September 2002, tentang Mohon tidak mengeluarkan Sertifikat a/n. Dwe Pura Dalem Kahyangan Badung, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari Desa Pakraman Denpasar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Badung Jalan Cokroaminoto No. 392 Denpasar, tentang Mohon dicabut / dibatalkan SPPT No.

Hal 26 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.03.050.002.022.0005.0,

tanggal 9 September 2002, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Rapat tertanggal 24 Oktober 2004, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Laporan Mengenai Keberadaan dan Pengurusan Tanah Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung, tanggal 14 Mei 2002, tanggal 28 November 2004, diberi tanda P-12; ,
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap atas nama I Made Reja dan I Wayan Sutirja tertanggal 15 Mei 2003, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap atas nama I Made Reja tertanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap atas nama I Wayan Sutirja tertanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat keterangan Penyanding atas nama I Nyoman Kondi tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat keterangan Penyanding atas nama I Nyoman Widra tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat keterangan Penyanding atas nama I Wayan Duming, tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan yang dibuat oleh Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung Desa Pakraman Denpasar, Nomor : 029/PDKB/VIII/2017, tanggal 26 Agustus 2017, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat dari Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung Desa Pakraman Denpasar yang ditujukan kepada Kepala Desa Ungasan,

Hal 27 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 048/PDKB/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat dari Perbekel Ungasan, Nomor : 005/251/Pem, tanggal 24 Januari 2018, tentang Mediasi, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Berita Acara Rapat Mediasi Duwe Pura Kahyangan Badung, tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat oleh Perbekel Ungasan, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat keterangan Penyanding atas nama I Ketut Salak tanggal 14 September 2018, diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 3157/13-51.03.600/IX/2018, tanggal 4 September 2018, diberi tanda P-24;

Bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan ternyata bukti bertanda P-1, P-14 sampai dengan P-24 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-2 sampai dengan P-13, adalah merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I MADE PUGER**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 28 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Made Suana, I Wayan Wirawan, I Wayan Rugeg, dan I Nyoman Polos, para Tergugat sedang yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor : 51.03.050.002.02-005.0 atas nama I Made Suana (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengenal bukti P-4 sampai dengan P-12;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Dwe Pure Kahyangan Badung yang luasnya 2 hektar, 80 are, namun belum disertifikat;
- Bahwa tanah tersebut berupa tegalan yang sekarang ditempati oleh I Made Suana, I Wayan Rugeg, I Wayan Pugeg, I Made Suardana, I Made Kartayasa, I Wayan Sutirja, dan I Made Reja dan yang saksi tahu sebanyak 7 KK (7 keluarga);
- Bahwa sekarang menjadi 14 keluarga, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka menempati tanah itu sejak leluhurnya;
- Bahwa saksi menjadi pengurus di Pura Dalem Khayangan Badung menerima buku rincian dari pengurus lama yang berisi identitas mengenai tanah sengketa;
- Bahwa pengurus lama ada mengatakan akan mengurus sertifikat tanah Pura;
- Bahwa saksi belum pernah melihat lokasi tanah dimaksud;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 berupa foto copy Buku Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor : 128 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, yang mana didalam lampirannya disebutkan ada tanah Duwe Pura Kahyangan Badung;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak Pura Dalem Kahyangan Badung ada di Jalan Batukaru (daerah Monang Maning disebelah Setra Badung);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aset Pura;
- Bahwa saksi mendengar tidak ada hasil kebun tanah tersebut diserahkan ke Pura;
- Bahwa pengempon Pura Kahyangan terdiri dari 105 banjar;
- Bahwa hubungan Made Putra Risnawa dengan Penua Prajuru adalah dari keturunannya sudah dari dulu ngempon secara turun temurun;

Hal 29 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, sudah pernah dilakukan musyawarah baik di Kantor Kepala Desa, maupun pada Kantor Camat, namun hasilnya Para Tergugat (7 KK) tersebut minta separoh;
- Bahwa terakhir tahun 2004 dilakukan musyawarah, setelah itu tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa Penggugat (Made Putra Risnawa) sebagai Ketua Pengurus di Pura Dalem Kahyangan Badung sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, kemudian dia dipilih kembali dan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Made Putra Risnawa tinggal di daerah Gelogor Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tidak ada hasil kebunnya;

**Saksi I NYOMAN DJENAMI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung yang letaknya di Desa Ungasan, Kec.Kuta, Kab.Badung, yang luasnya 2 hektar, 80 are, belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ikut Pemeriksaan setempat;
- Bahwa Bukti tanah tersebut adalah Duwe Pura Dalem kahyangan Badung, karena saksi pernah menerima Surat rincikan tanah bahwa itu adalah Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung dan pada tahun 2002 saksi bersama Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung pernah ke lokasi tanah tersebut, dan yang tinggal ditas tanah tersebut adalah sebanyak 7 KK, waktu itu saksi dikasi Kopian surat tersebut, saksi ngomong disana kalau tanah ini adalah Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa sebelum tahun 2002 sebelum mendapat buku rincikan saksi tidak pernah mendengar kalau ada Duwe Pura (ada asset), tetapi dulu tahun 2002 pernah ada masyarakat (namanya Nyoman Catra) seorang Pemangku di Camat Kuta Selatan mengatakan dulu leluhurnya memberikan dia tanah disana tetapi dengan syarat untuk ngayah;

Hal 30 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di kantor Camat ke tujuh KK tersebut ditunjukkan bukti surat kepemilikan tanah tersebut akan tetapi mereka tidak menanggapi;
- Bahwa rapat di Kantor Camat diadakan karena ada info ke 7 KK tersebut hendak mensertifikatkan tanah tersebut;
- Bahwa benar ada paruman Desa yang hendak memberikan bagian kepada masing-masing KK sebanyak 10 are;
- Bahwa mangku Catra masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan rapat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Bukti bertanda P-2 dan P-4;
- Bahwa saksi kenal Suda Sugira tinggal di Gelogor sebagai pengempon Pura bertindak sebagai Bendesa hendak mensertifikatkan tanah Duwe Pura tersebut;
- Bahwa Pengempon Pura berjumlah 105 banjar, bukan Suda Sugira saja sebagai Pengempon;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan Alangkajeng dari tahun 1984 sampai dengan 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu Sporadik;
- Bahwa saksi lupa P-2 ada asli atau tidak;
- Bahwa tentang jalan aspal seingat saksi ada diluar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat nama ke tujuh KK yang tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi ke Desa Ungasan ketika dikasi kopi tersebut bersama sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Ke enam orang tersebut masih hidup, tetapi tidak ikut keliling waktu itu;
- Bahwa ditanah sengketa Ada Pura disana, dan Pura-pura tersebut kemudian di areal Pura disebut Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Banjar saksi termasuk pengempon Pura Dalem Kahyangan Badung, dan banjar saksi termasuk di dalam 105 banjar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa atas nama wajib pajak Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut sampai hari ini;
- Bahwa Pura Dalem Kahyangan Badung adalah merupakan satu kesatuan dengan Pura Kahyangan Badung;

Hal 31 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I GDE SUPARKA, SP**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi rutin diajak ke Pura Dalem Kahyangan Badung, saksi kesana tahun 1967, waktu itu sudah selesai ujian, tetapi belum mendapat ijazah, saksi lahir tahun 1961 tetapi KTP tertera lahir tahun 1962;
- Bahwa Saksi diajak oleh Memade (bibik saksi), memade bilang : "ini sudah tanah Duwe, lokasinya di Ungasan", dan sebenarnya setiap hari saksi lewat di obyek sengketa tanah tersebut, tetapi baru kali ini saksi tahu tanah tersebut berperkara;
- Bahwa letak tanah itu di Banjar Bakungsari ;
- Bahwa lokasi itu ditempati oleh I Made Suana, I Wayan Wirawan, I Made Putra Mahendra, I Ketut Suardana, I Wayan Kartayasa, I Wayan Eka Setiawan, I Wayan Rugeg, I Made Suastika, I Wayan Lena Yasa, I Nyoman Polos, I Wayan Didik Darmadi, I Made Suwandi, I Putu Ariadi, dan I Ketut Latra, mereka sering saksi ajak ngayah;
- Bahwa yang sering saksi ajak ngayah adalah I Made Suwandi dan I Ketut Latra paling sering saksi ajak ngayah, tetapi yang lainnya semenjak sekitar tahun 2000 atas nama tidak ngayah lagi;
- Bahwa Luasnya sekitar 2,5 hektar lebih, saksi tahu karena bertanya kepada I Ketut Latra tapi saksi tidak tahu batas-batasnya entah sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tainsiat di Denpasar, dan saksi sebagai penyiwi dari pada Pura Dalem Kahyangan Badung;

Hal 32 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tentang kesepakatan dari Jro Mangku istri (Nenek dari Penggugat/Made Putra Risnawa), sekitar pada tahun 1982 bahwa mereka inilah yang sering ngayah disini;
- Bahwa Tahun 1976 Jro Mangku istri tersebut adalah Jro Mangku Gede juga, dan Para penggarap tanah tersebut juga ngayah di Pura, dan mengenai hasil-hasil bumi yaitu : kayu bakar, anyam-anyaman klangsah, kise juga diberikan ke Pura dan diserahkan kepada Jro Mangku Istri, juga silik, bangkuang, sudah pernah diserahkan ke Pura Dalem kahyangan Badung;
- Bahwa Saksi langsung melihat mereka menyerahkan kayu bakar kepada Jro Mangku Istri ;
- Bahwa Yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah obyek sengketa yang saksi ketahui dari nenek Penggugat;
- Bahwa Secara langsung saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Yang paling sering ngayah adalah I Made Suana, I Wayan Wirawan, I Made Putra Mahendra, I Ketut Suardana, I Wayan Kartayasa, I Wayan Eka Setiawan, I Wayan Rugeg, I Made Suastika, I Wayan Lena Yasa, I Nyoman Polos, I Wayan Didik Darmadi, I Made Suwandi, I Putu Ariadi, dan I Ketut Latra, kemudian setelah tahun 2002 tinggal I Made Suwandi dan I Ketut Latra saja yang ngayah, yang lainnya saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat ataupun anak-anaknya tidak ada yang ngayah di Pura;
- Bahwa benar ada tawaran saat rapat kepada Para Tergugat akan dikasi masing-masing 10 are akan tetapi mereka minta setengah dari tanah itu;

Hal 33 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar diatas tanah sengketa sekarang ada jalan akan tetapi saksi tidak pernah tahu tentang jalan itu;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pengurus Pure Dalem Kahyangan Badung sejak tanggal 12 Februari 2002;
- Bahwa Saksi menerima gambar setelah diangkat sebagai Ketua yaitu : tanggal 12 Februari 2002 sore hari setelah mejaya-jaya, tiba-tiba waktu itu ada orang menyerahkan gambar;
- Bahwa Yang menyerahkan gambar bernama Gede Jaya, dia bilang : "ini diurus agar sebagai milik";
- Bahwa Gede Jaya tersebut makelar;
- Bahwa ketika saksi ke BPN, dari pihak BPN mengatakan Rincikan;
- Bahwa setelah saksi dikasi gambar kemudian saksi mengatakan kepada pengurus Pura yang lainnya dan beberapa bulan saksi ke lokasi tanah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara : Hak milik;
  - Timur : Hak milik;
  - Selatan : Hak milik;
  - Barat : Hak milik;
- Bahwa Saksi lupa nama Hak milik tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada perubahan atas tanah itu;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pura Kahyangan Badung;
- Bahwa Pura tersebut adalah Pura Kahyangan Badung bukan Pura Dalem Kahyangan Badung; Setelah saksi tahu tanah tersebut adalah milik Pura Dalem Kahyangan Badung, lalu saksi bersurat Ke Kantor BPN, mohon agar BPN tidak mengeluarkan Sertifikat;
- Bahwa Saksi bersurat ke BPN Badung tahun 2012, namun dari BPN belum ada jawaban;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Pernyataan yang berkaitan dengan milik Pura, dan dasar saksi mengeluarkan surat tersebut adalah gambar tersebut dan surat rincikan;

Hal 34 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain ke BPN saksi juga bersurat ke Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi belum ada jawaban juga sampai hari ini;
- Bahwa Saksi hanya diberi fotocopy, tidak ditunjukkan asli;
- Bahwa Saksi belum melakukan mencari data ke tempat-tempat lain, dan selain ke BPN saksi belum ada mengecek ke Instansi lainnya;
- Bahwa Pura juga mempunyai LABE lain dan sudah kepemilikan berupa sertifikat;
- Bahwa dalam gambar tersebut tertera kepunyaan Pura Kahyangan Badung dan tidak ada Dalem nya;
- Bahwa yang benar Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung dengan Duwe Pura Kahyangan Badung sebenarnya jadi satu, memang ada Pura-pura Dalem Kahyangan dan Pura Kahyangan jadi digabung menjadi Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Yang menjadi sengketa sekarang adalah Duwe Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa ada Pura-Pura Dalem Kahyangan Badung dan Pura Kahyangan, namun letaknya beda;
- Bahwa ada bukti Keputusan rapat musyawarah yaitu : berlaku adil kepada semua penggarap 7 KK tersebut yaitu : 1. I Made Suana, 2. I Wayan Rugeg, 3. I Wayan Pugeg, 4. I Made Suardana, 5. I Made Kartayasa, 6. I Wayan Sutirja, dan 7. I Made Reja, masing-masing diberikan 10 are, akan tetapi Para Tergugat tersebut menolak dan minta separo (1,4 hektar), dan kesepakatan tersebut tidak berhasil mereka menolak;
- Rapat musyawarah sebanyak 2 kali;

**Saksi I MADE KARI, SH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi pernah melihat surat tersebut, tetapi tidak tahu isinya, namun halaman 21 dari surat tersebut saksi tahu;
- Bahwa saksi mengenal bukti bertanda P-19, P-20, P-21 dan bertanda P-22;
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan, dan saksi tahu lokasi obyek sengketa tersebut, karena seminggu yang lalu saksi sempat ke lokasi

Hal 35 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut, saksi lihat ada Jalan Desa (Jalan Aspal) disana, tetapi saksi tidak tahu ketika Majelis Hakim ke lokasi tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut adalah 2,8 hektar, lokasi di Br.Bakungsari, Desa Ungasan, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya, dan obyek sengketa tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa Secara yuridis tanah tersebut milik/Duwe Pura Kahyangan Badung, saksi tahu hal tersebut dari buku rincikan (bukti yang bertanda P-2);
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Desa Ungasan;
- Bahwa Pura Dalem Kahyangan Badung letaknya di Denpasar, tetapi saksi belum pernah ke Pura tersebut yang letaknya di sebelah kuburan Badung;
- Bahwa ada yang tinggal disana yaitu : I Made Suana, dan I Nyoman Polos;
- Bahwa persisnya saksi tidak tahu berapa ada rumah, kira-kira ada 10 rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan I Nyoman Polos tentang tanah tersebut, namun saksi pernah memediasi atas nama pengurus Pura dengan orang-orang yang menempati tanah di Desa Ungasan, dan waktu itu saksi sudah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa I Nyoman Polos dan I Made Suana hadir waktu itu membicarakan tentang tanah tersebut dan saya juga hadir;
- Bahwa dari pihak Pura dan yang menempati tanah tersebut sama-sama merasa memiliki tanah tersebut dan menurut keterangan Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung, sebelum saksi sebagai Perbekel sudah ada kesepakatan memberikan masing-masing akan diberikan tanah tersebut 10 are;
- Bahwa Saksi kurang tahu, apakah ada kata sepakat atau tidak, namun tawaran tidak diterima, sehingga ada mediasi kembali;
- Bahwa Tuntutan masyarakat ingin mendapat tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah tersebut tanah kering, disitu ada pohon jati, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon jati;

Hal 36 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program prona memang diajukan, namun karena ada permohonan dari Pura Dalem Kahyangan Badung dan pihak Para Tergugat sehingga tidak diproses;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang membayar pajak, karena sistem pembayarannya langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti pembayaran pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Perbekel sejak tahun 2016;
- Bahwa Rincikan adalah setahu saksi sebagai bentuk tentang situasi dan kondisi tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rincikan tidak dipakai jatah awal di BPN;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut termasuk prona juga;
- Bahwa ada surat permohonan masuk tetapi saksi tidak menandatangani;
- Bahwa Obyek sengketa sekarang termasuk PTSL;
- Bahwa bukti yang bertanda T-1 tersebut saksi tahu;
- Bahwa SPPT tersebut saksi tahu atas nama I Made Suana, dan yang menempati/menguasai tanah tersebut sekarang I Made Suana;
- Bahwa Selama 2 tahun saksi ada mengeluarkan Sporadik;
- Bahwa Selama saksi sebagai Kepala Desa, tidak pernah membatalkan Sporadik;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut, sudah ada bangunan, tetapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa ada jalan pada obyek sengketa;
- Bahwa Yang punya inisiatif kita dari kepala Desa, karena kedua pihak saling mengklaim tanah tersebut, dan setelah saksi hampir 6 bulan menjabat, kedua pihak mengajukan mediasi;
- Bahwa Yang memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut adalah I Made Suana;
- Bahwa belum pernah ada masalah yang diajukan selama saksi sebagai Kepala Desa atas tanah tersebut;
- Bahwa Rincikan yang diperlihatkan kepada saksi adalah merupakan foto copy dan saksi tidak tahu aslinya ada dimana, tetapi rincikan tersebut sudah ada dari turun temurun Kepala Desa;
- Bahwa ketika pergantian Kepala Desa yang sebelumnya Sugita Putra, tidak ada memori serah terima berkaitan dengan tanah sengketa;
- Bahwa bukti P-22 tersebut saksi mengenalinya dan di dalamnya ada Berita Acara saksi tanda tangan dan ada kesepakatan yang mengatakan kepada pihak Para Tergugat diberikan tanah tersebut

Hal 37 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 10 are, akan tetapi pihak Para Tergugat minta lebih

banyak;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan bukti bertanda P-7 dan P-24;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Para Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1998 atas nama Wajib Pajak I Made Suana, diberi tanda T.I s/d T.XIV – 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Wajib Pajak I Made Suana, diberi tanda T.I s/d T.XIV – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelian Dinas Bakung Sari Ungasan, tanggal 5 Juli 2002, diketahui oleh Kepala Desa Ungasan, diberi tanda T.I s/d T.XIV – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2009, diberi tanda T.I s/d T.XIV – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Desember 2009, diberi tanda T.I s/d T.XIV – 5;

Bahwa foto copy surat bukti bertanda tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I WAYAN WIDIA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang disengketakan, luas tanah 2, 80 hektar, yang batas-batasnya :

Hal 38 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rurung Agung;
  - Sebelah Timur : Rumah milik I Kandi;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Tur;
  - Sebelah Barat : rumah milik Tur;
- Bahwa di tanah obyek sengketa tersebut ada jalan aspal, sejak sekitar tahun 1995, dan nama Jalan tersebut adalah Jalan Desa;
- Bahwa di dalam obyek sengketa Ada rumah yaitu : rumah I Wayan Rugeg, I Made Suana dan anak-anaknya sekitar ada 6 KK (1. I Wayan Rugeg, 2. I Made Suana, 3. I Ketut Suardana, 4. I Wayan Didik Darmadi, 5. I Wayan Lena Yasa dan 6. I Nyoman Polos);
- Bahwa mereka ada disana sejak kakek saksi ada disana, beliau pernah berceritera kepada saksi sekitar tahun 1960-an, mereka memang ada disana sudah napet (memang sudah tinggal disana);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa punya tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa belum bersertifikat tapi setahu saksi yang bayar Pajak I Made Suana tapi saksi tidak tahu besarnya;
- Bahwa Letak Pura tersebut di Banjar Bakung Sari;
- Bahwa rumah saksi sekitar 500 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi lahir di Br. Bakungsari dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi I Made Suana sudah lama menguasai tanah tersebut, dari kakeknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa jalan aspal tersebut dibuat oleh Desa dengan persetujuan I Made Suana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan jalan itu ada persetujuan dari Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain mengakui tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang nyungsumg Pura didalam tanah sengketa tersebut adalah keluarga I Made Suana;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kebun akan tetapi saksi tidak tahu kemana dibawa hasilnya;
- Bahwa I Wayan Kartayasa Ayah dari Rumpyek;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moji dia tinggal di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Yang mengurus Pura di tempat Moji tersebut adalah keturunan Rumpyek;
- Bahwa Pura tersebut tidak ada namanya, ada pelinggih Penunggun Karang dan Penyawang keseluruhan;

Hal 39 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 25 tahun disana, dan saksi menjadi Pemangku di Desa Ungasan;
- Bahwa dulu saksi pernah ngayah ke Pura Dalem Kahyangan Badung, tetapi saksi lupa bersama siapa;
- Bahwa Saksi tahu Niang Lingsir, tetapi saksi tidak pernah ketemu dengannya;
- Bahwa tidak semua berisi rumah, namun hanya sebagian;
- Bahwa Pura yang di Mong Letaknya disebelah rumah Moji, dan sudah dipagar, sekarang sudah bagus, namun Pura tersebut tidak ada yang mengakui;
- Bahwa ada tanaman kebun misalnya : jagung, ketela sawi;
- Bahwa tidak ada tukad/pangkung, tetapi ada rembayu tidak ada airnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada rapat tentang tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang-orang yang menempati tanah obyek sengketa tersebut pengempon Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Ayahnya Moji juga tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Ayahnya Reja tinggal di tanah obyek sengketa, dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa Reja tinggal jadi satu dengan Moji;
- Bahwa Moji punya anak, tetapi saksi tidak tahu siapa nama anaknya;
- Bahwa pernah ada pertemuan sehubungan dengan perkara ini tetapi saksi tidak tahu membicarakan tentang apa;
- Bahwa Pura yang tidak tersengker tersebut adalah Pura milik keluarga Moji sekeluarga, dan tidak ada orang luar sembahyang kesana;
- Bahwa Saksi tahu Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang-orang yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut pernah sembahyang ke Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa di Pura keluarga tersebut Ada odalannya, sekarang masih odalan-odalan, saksi sembahyang juga disana;
- Bahwa Ada Pura Dalem di Banjar Bakung Sari Ungasan;
- Bahwa Saksi pernah ngayah di Pura Dalem Ungasan;

**Saksi I WAYAN WANDRA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai Kelian Dinas Banjar Bakung Sari Ungasan;

Hal 40 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah yang luasnya 2,80 hektar, namun belum bersertifikat yang batas-batasnya :
  - Sebelah Utara : Rurung Agung;
  - Sebelah Timur : rumah I Kondi;
  - Sebelah Selatan : rumah Tur;
  - Sebelah Barat : rumah Tur;
- Bahwa ada jalan aspal di tengah tanah obyek sengketa, belum ada 10 tahun;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada orang yang tinggal disana yaitu : ada sekitar 10 KK (I Ketut Suardana, I Wayan Kartayasa, I Wayan Eka Setiawan, I Wayan Rugeg, I Made Suastika, I Wayan Lena Yasa, I Nyoman Polos, I Wayan Didik Darmadi, I Made Suwandi, I Putu Ariadi, dan I Ketut Latra;
- Bahwa Saksi sebagai Kelihan Dinas Banjar Bakung Sari dari adanya pemekaran sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, kemudian secara difinitif sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa, tetapi lupa tanggalnya;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tinggal diatas tanah obyek sengketa selain 10 orang tersebut;
- Bahwa Sebelum saksi sebagai Kelian Dinas, tahunya mereka sudah ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya orang-orang tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Sejak saksi sebagai Kelian, saksi tidak tahu tentang urusan Pajak, tetapi ada yang membayar pajak (I Made Suana), karena saksi pernah melihat SPPT nya;
- Bahwa mungkin ada sekitar 5 kali mereka membayar Pajak;
- Bahwa Saksi pernah tahu surat tersebut (P-42), saksi kenal dengan surat tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu ada beberapa kali pertemuan masalah tanah sengketa, yang dipasilitator oleh Kepala Desa, untuk mencari solusi, dan dalam pertemuan tersebut kadang-kadang saksi ikut;
- Bahwa hasil pertemuan adalah jalan keluarga dimediasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permintaan Para Tergugat;

Hal 41 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pernah saksi tahu, yang mengklaim total tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Camat tidak ikut pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Putra Wisnawa;
- Bahwa Setahu saksi dulu ada hasilnya (ditanami kedele), tetapi sekarang tidak bisa menghasilkan;
- Mediasi yang terakhir saksi sudah selesai sebagai Kelian ;
- Bahwa Sebelum lorong Agung, saksi masih sebagai Kelian;
- Bahwa Yang menyetujui lorong agung adalah dari pihak I Made Suana;
- Bahwa bukti bertanda T.I-XIV-3 tersebut saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencabut surat tersebut, dan setahu saksi surat tersebut tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang mengklaim tanah tersebut punya sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pernah ada keributan ditanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir sebagai Kelian Dinas awal Januari 2016;
- Bahwa belum ada lorong agung, dan sebelum ada jalan aspal sering ada rapat di Desa tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak pernah mengajukan membuat jalan tersebut;
- Bahwa Selama saksi sebagai Kelian Dinas, banyak ada sengketa-sengketa tanah, kemudian setelah saksi selesai sebagai Kelian Dinas ada beberapa sengketa tanah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di Desa yang mencatat sengketa-sengketa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pihak Pura Dalem Kahyangan Badung tidak ada mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi, selain saksi sebagai Kelian Dinas difinitif;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah obyek sengketa sebelum tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu semua orang yang tinggal diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moji, dia juga tinggal disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Reja, dia juga tinggal disana;
- Bahwa bukti surat yang bertanda T.I-XIV-3 berupa surat keterangan tersebut saksi buat tahun 2002, dan pada tahun 2002 tanah tersebut tidak ada masalah, kemudian pada tahun 2004 saksi pernah tahu ada

Hal 42 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang ditandatangani oleh Suda Sugira (bukti yang bertanda P-4),

dan benar saksi tahu surat tersebut;

- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dipergunakan untuk apa pihak I Made Suana

membuat surat tersebut;

- Bahwa Saksi ikut tanda tangan surat-surat untuk proses ke BPN;
- Bahwa Surat Pernyataan (yang bertanda P-4) tersebut memang pernah

ada, namun isinya kurang jelas, dan saksi tidak keberatan isinya,

karena saksi tidak paham isinya;

- Bahwa Rurung Agung disebelah Utara obyek sengketa, karena sulit ke

obyek sengketa lalu dibuatkan jalan aspal tersebut dan di sebelah Barat

ada banyak penduduk asli, dan jalan tersebut dimanfaatkan oleh

penduduk asli tersebut;

- Bahwa Selaku Kelian Dinas saksi pernah ditunjukkan data kepemilikan,

tetapi saksi tidak tahu isinya;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku tanah, tetapi jarang saksi baca;
- Bahwa membuat jalan tersebut adalah merupakan program Desa untuk

Desa;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai dibuat, dan karena warga tidak

bisa keluar lalu dibuatkan jalan Desa tersebut dan tembus ke setra

(kuburan);

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul jalan Desa tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari manapun dengan dibuatkan jalan

Desa tersebut;

**Saksi I WAYAN SUDIA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang disengketakan namanya

Bambang Bongol;

- Bahwa Yang tinggal dari dulu disana adalah Giur, bersama warisannya

yaitu I Made Suana, I Nyoman Polos, I Wayan Rugeg, dan I Wayan

Lena Yasa, selain itu tidak ada yang tinggal disana;

- Bahwa Yang tinggal disana warisan Giur, Anaknya Giur punya anak

namanya Rubyeg, kemudian Rubyeg punya anak meninggal, sekarang

masih Rugeg, dan mereka tinggal disitu dari dulu waris mewaris;

*Hal 43 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Ungasan, saksi pernah ke tanah tersebut sekarang ada jalan aspal, mereka yang mohon supaya bisa ke Pura, sebelum ada jalan warga ke Pura lewat lorong-lorong, dan sekarang sudah bagus;
- Bahwa Yang punya tanah tersebut Giur, tetapi saksi tidak menanyakan apakah tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pura Dalem Kahyangan Badung, saksi tidak pernah mendengar nama Pura tersebut;
- Bahwa Jalan aspal tersebut menuju Pura Balangan yang punya pribadi tempatnya di pinggir hutan;
- Bahwa Para Tergugat yang mohon kepada Pemerintah membuat jalan aspal tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu mereka I Made Suana, I Nyoman Polos, I Wayan Rugeg, I Wayan Kartayasa dan I Wayan Lena Yasa tinggal di tanah sengketa tersebut dan mereka ikut Desa MEL (di Abian);
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada ditanam apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Made Putra Risnawa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ungasan, Banjar Kauh, sekarang namanya Wanagiri;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut karena kalau cari pakan sapi kesana, saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Rubyeg anak dari I Giur sudah meninggal;
- Bahwa Orang tua mereka yang membuat, Pura tersebut adalah Pura Pribadi;
- Bahwa Pura tersebut letaknya di rumah Rugeg, hanya ada Pura tersebut saja disitu;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu Moji, dia masih tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pura Dalem Kahyangan Badung;
- Bahwa Pura Dalem saksi di Ungasan;
- Bahwa Ibunya Reja hamil tidak punya suami, kemudian setelah itu kawin keluar dengan Renon;
- Bahwa Jaman Jepang Moji masih kecil, dan saksi juga sudah ada dan mereka sudah dari dulu tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa tidak semua diatas tanah tersebut ada rumah;
- Bahwa sekarang tidak ada tanaman apa-apa di tanah tersebut, tetapi pohon bekul yang kecil-kecil ada;

Hal 44 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P-2 dan Soft copy Peta PBB Nomor : BA-01/WPJ.17/KP.05/2013 tertanggal 3 Januari 2013 antara Subandi atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dan I Wayan Adi Arnawa, SH atas nama Pemerintahan Kabupaten Badung, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, NOP 51.03.050.002.022.0005.0, nama wajib Pajak I Made Suana, alamat wajib Pajak Dusun Bakungsari, Ungasan, Kab.Badung, diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Frint out Catatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 51.03.050.002.022.0005.0, nama wajib Pajak I Made Suana, alamat Dusun Bakungsari, Ungasan, diberi tanda T.T-3;
4. Fotokopi Peta lokasi obyek Pajak NOP : 51.03.050.002.022.0005.0, diberi tanda T.T.4 ;

Bahwa foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan ternyata bukti bertanda tersebut sesuai dengan asli dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim serta para pihak yang berpekerja didampingi para Kuasa Hukumnya telah melakukan persidangan di tempat lokasi tanah sengketa sebagaimana termuat lengkap dalam Berita acara persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal 45 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan Error in objecto, karena tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Obyek sengketa;
- Obscur libel, karena dasar yuridis gugatan tidak jelas;
- Plurium Litis Consortium, karena gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut menurut pihak Para Tergugat gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini oleh pihak Penggugat didalam repliknya ternyata tidak ditanggapi ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat tidak menanggapi, Majelis berpendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, eksepsi pihak Para Tergugat tetap harus dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan

*Hal 46 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama khususnya permasalahan eksepsi tentang error ini objecto, yang mana menurut pihak Tergugat bahwa Penggugat dalam hal ini I Made Putra Risnawa, ST tidak ada hubungan dengan obyek sengketa, ternyata setelah Majelis mempelajari dengan seksama isi Gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat (I Made Putra Risnawa, ST) dalam jabatannya selaku Ketua atau Penua Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung, Desa Pekraman Denpasar melakukan gugatan terhadap Para Tergugat berdasarkan Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor 128, pada halaman 21 menyebutkan bahwa tanah seluas 2,800 Ha/28000 M<sup>2</sup>, pipil nomor 228, persil nomor 18dp, klas II nama Pemegang Haknya adalah Duwe Pura Kayangan Badung. Bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis ada hubungan yang sangat erat antara Penggugat dengan obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi obscuur libel yang menurut pihak Para Tergugat tidak ada hubungan Hukum antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat, setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata pihak Penggugat dalam jabatannya selaku Ketua atau Penua Prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung, Desa Pekraman Denpasar melakukan gugatan terhadap Para Tergugat yang menurut pihak

*Hal 47 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menguasai bidang tanah milik dari Pura Dalem Kahyangan Badung, sehingga menurut Majelis ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dimana menurut pihak Para Tergugat bahwa almarhum Drs. I Ketut Suda Sugira bertindak sebagai pribadi membuat Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 1 Februari 2002 untuk memproses SPPT atas nama I Made Suana (Tergugat I), setelah Majelis mempelajari dengan seksama menurut Majelis memang benar orang yang dimaksud (I Ketut Suda Sugira) didalam surat Penyataannya tersebut malahan mengatasnamakan Pengempon Duwe Pura Kayangan Badung dengan tidak menunjukkan apa jabatannya di Pura Duwe Kayangan Badung tersebut, jadi menurut Majelis tidak ada akibat hukum atas pembuatan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti gugatan pihak Penggugat adalah berdasarkan Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor 128, pada halaman 21 menyebutkan bahwa tanah seluas 2,800 Ha/28000 M<sup>2</sup>, pipil nomor 228, persil nomor 18dp, klas II nama Pemegang Haknya adalah Duwe Pura Kayangan Badung yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat, untuk itu mohon kepada Pengadilan agar mengesahkan Pura Kayangan Badung sebagai pemilik tanah dimaksud dan selanjutnya memerintahkan agar para Tergugat mengosongkan tanah tersebut ;

*Hal 48 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat didalam jawaban dan Dupliknya dengan tegas menolak dalil pihak Penggugat dengan alasan bahwa penguasaan atas tanah sengketa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebab Para Tergugat sudah turun temurun menempati tanah sengketa tanpa ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendirian antara para pihak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang siapa yang berhak atas obyek sengketa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang formil Gugatan yang menyangkut Obyek maupun subyek Gugatan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini menurut pihak Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan dan repliknya adalah sebidang tanah sebagaimana terurai didalam Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor 128, pada halaman 21 menyebutkan bahwa tanah seluas 2,800 Ha/28000 M<sup>2</sup>, pipil nomor 228, persil nomor 18dp, klas II nama Pemegang Haknya adalah Duwe Pura Kayangan Badung;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat lokasi tanah yang bersangkutan dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat dengan Kuasa Hukumnya pada hari JUM'AT tanggal 14 SEPTEMBER 2018 dan menemukan fakta bahwa memang benar ada tanah sengketa dimaksud yang telah ditunjukkan oleh kadua belah pihak didampingi Kuasa Hukumnya saat dilakukan pemeriksaan dilokasi sengketa sebagaimana tercantum didalam Buku Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan

*Hal 49 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Desa Ungasan Nomor 128, akan tetapi dalam faktanya dilapangan didalam tanah dimaksud telah dibelah oleh sebuah jalan aspal sehingga tanah yang dijadikan obyek sengketa terbelah menjadi dua bidang yang disebut sebagai bidang sebelah kanan jalan dan bidang sebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni I MADE KARI, SH dan I GDE SUPARKA, SP yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat yakni I WAYAN WIDIA, I WAYAN WANDRA dan saksi I WAYAN SUDIA, yang semua saksi memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang keberadaan tanah sengketa bahwa memang benar diatas tanah sengketa sekarang ini ada jalan aspal yang membelahnya tembus menuju Pura Dalem yang dipergunakan oleh masyarakat Desa selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan pihak Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan menurut Majelis seharusnya dengan tegas disebutkan tentang obyek gugatan yang telah dibelah oleh sebuah jalan, sebab hal tersebut tentu akan membawa konsekwensi berkurangnya luas tanah sengketa secara keseluruhan sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru dalam eksekusi atas tanah sengketa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke velklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup alasan pula untuk menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 50 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Rbg,  
serta pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke  
verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang  
diimbulkan dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 4.446.000,-  
(empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019,  
oleh kami I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH, MH selaku Hakim Ketua  
Majelis, I GDE GINARSA, SH dan NI MADE PURNAMI, SH, MH, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari  
2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH, selaku Panitera  
Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I  
sampai dengan Tergugat XIV, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

I GDE GINARSA, SH.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH, MH.

t.t.d.

Hal 51 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI KETUT MAHENDRI, SH

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	3.525.000,00
- Biaya Pemeriksaan		
Setempat	: Rp.	750.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
j u m l a h	: Rp	4.446.000,00

(empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah),-

Hal 52 dari 57 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)